

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 69 /DIKTI/Kep/1993

Leritang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MAGISTER
DAN DOKTOR DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 043/DJ/Kep/1982 tentang Program Studi pada Perguruan Tinggi, setiap program studi yang diselenggarakan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa beberapa Program Studi Magister dan Doktor yang sekarang sedang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung perlu menjadi ijin penyelenggaraan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan ijin penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Institut Teknologi Bandung dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;

Merujuk

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0211/U/1982;
 - c. Nomor 0686/U/1991;
 - d. Nomor 0437/O/1992;
 - e. Nomor 0135/O/1993;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/K 1982, dengan perubahan/cambahannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan program - program studi :

- 1. Biologi;
- 2. Farmasi;
- 3. Kimia;
- 4. Teknik Lingkungan;
- 5. Fisika;
- 6. Matematika;
- 7. Geofisika Terapan;
- 8. Perencanaan Wilayah dan Kota;
- 9. ~~Transportasi;~~
- 10. Teknik dan Manajemen Industri; ✓
- 11. Arsitektur;
- 12. Teknik Elektro; ✓
- 13. Teknik Mesin; ✓
- 14. Teknik Sipil;
- 15. Sistem dan Teknik Jalan raya;
- 16. Teknik Kimia; ✓
- 17. Geodesi;

sebagai Program Magister (S2) pada Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung.

Kedua :

Memberikan iin penyelenggaraan program - program studi :

- 1. Biologi;
- 2. Farmasi;
- 3. Kimia;
- 4. Fisika;
- 5. Matematika;
- 6. Geodesi;
- 7. Perencanaan Wilayah dan Kota;
- 8. ~~Transportasi;~~
- 9. Teknik dan Manajemen Industri; ✓
- 10. Arsitektur;
- 11. Teknik Elektro; ✓
- 12. Teknik Mesin; ✓
- 13. Teknik Sipil;
- 14. Teknik Kimia; ✓

- 3 -

15. Geologi;
16. Rekayasa Pertambangan;
17. Rekayasa Nuklir;

sebagai ~~Doktor~~ Doktor (S3) pada Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung.

- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program - program studi sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" dan "Kedua" dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku surut sejak masing - masing program studi tersebut mulai diselenggarakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2/Oktober 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444